



PUTUSAN
Nomor 586 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERMAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 11 B, RT/RW 04/03, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuzalmi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "POSBAKUM", di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung C2 Lantai III, Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bherly Andia, S.Hut., jabatan Kepala Seksi Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/08/SKK/KLF-EA/I/2018, tanggal 8 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Perihal: Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Perihal: Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017 tanggal 19 September 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 20 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 96/B/2018/PT.TUN.-MDN, tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan

pada tanggal 30 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 3 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 586 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi berupa:
Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tentang Telaahan Status Lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017, tanggal 19 September 2017;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tentang Telaahan status lahan Nomor 522.54/352/DLHK/5.1/2017, tanggal 19 September 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 586 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena hanya bersifat informasi yang merupakan jawaban atas surat Penggugat tentang Permohonan Penjelasan Lingkup Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAN, S.E.** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 96/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 7 Juni 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 20 Februari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah

Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun secara formal permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat

harus dinyatakan tidak diterima, karenanya sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 586 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMAN, S.E.;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 96/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 7 Juni 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 20 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 586 K/TUN/2018



Is Sudaryono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 586 K/TUN/2018